

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan (SPT) yaitu :

- a. Terdakwa menyampaikan SPT. Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan data yang tidak benar;
- b. Terdakwa tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar.
- c. Kurangnya pengawasan Terdakwa terhadap karyawan.

2. Akibat hukum dari tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara terhadap Terdakwa dan Negara :

a. Terhadap Terdakwa :

1) Terdakwa ditahan.

Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

2) Terdakwa dipidana penjara dan denda.

Selain dijatuhi pidana penjara maka kepada pelaku dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp.16.845.086.600,-( enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

b. Terhadap Negara :

Negara mengalami kerugian.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

1. Wajib pajak harus lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
2. Penegak hukum agar dapat menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan dapat memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.